Dinas Kesehatan



Jl. A. Yani No. 118 Surabaya 60231 0318280713

dinkes.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kesehatan

Standar pelayanan penerbitan lampiran teknis Sertifikat standar penyuluhan perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga

No. SK: 000.8.3.2/151/KPTS/102.1/2024

Persyaratan

- 1. Kartu Tanda Penduduk Peserta Penyuluhan;
- 2. Daftar produk Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan diproduksi;
- 3. Surat pernyataan akan mematuhi peraturan selama menjalankan usaha Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- 4. d. Surat Keterangan Hasil Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan/ Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pelaku usaha melakukan upload data pemenuhan persyaratan di OSS dan dilakukan verifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
- 2. Apabila terdapat pemenuhan persyaratan yang belum memenuhi syarat dilakukan pengembalian permohonan by sistem untuk dilakukan perbaikan oleh pemohon. (Pengembalian permohonan disertai catatan perbaikan oleh petugas Dinas Kesehatan Provinsi);
- 3. Apabila sudah memenuhi persyaratan maka dibuat Lampiran Teknis. Setelah diberikan persetujuan pimpinan untuk diterbitkan, Lampiran Teknis di-upload melalui OSS;
- 4. Pemohon dapat mengunduh Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga melalui sistem OSS.

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

a. Dua belasJika Pengguna Layanan masih melakukan perbaikan, waktu tidak terhitung dalam jangka waktu penyelesaian.

Biaya / Tarif

Dinas Kesehatan

Jl. A. Yani No. 118 Surabaya 60231 0318280713 dinkes.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan lampiran teknis Sertifikat standar penyuluhan perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga

Pengaduan Layanan

a. Pelayanan pengaduan dilaksanakan melalui:

3) Email: ppid.dinkes@jatimprov.go.id

4) Instagram: https://www.instagram.com/dinkesjatim

5) Facebook: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

menjawab pertanyaan/ pengaduan dan disampaikan kepada Tim Admin;

Tim Admin akan menyampaikan jawaban pertanyaan/pengaduan

kepada Pengguna Layanan.